



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

14 Oktober 2025

Nomor : 400.5.7/5215/Keuda

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah yang Bersumber dari APBD

Yth.

1. Gubernur Seluruh Indonesia
 - u.p. Sekretaris Daerah
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia
 - u.p. Sekretaris Daerah

Dalam rangka memastikan pemberian perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor jasa konstruksi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 bahwa kepatuhan dan komitmen Pemerintah Daerah pada sektor jasa konstruksi, yaitu dari total proyek jasa konstruksi di daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 sebanyak 130.679 kegiatan dan yang telah mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19.730 proyek jasa konstruksi atau sebesar 15,10%.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah tindak lanjut, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi pada proyek yang bersumber dari APBD yang berada di wilayahnya dengan mewajibkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendorong percepatan capaian *Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan*.
 - b. Mengarahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan penyedia mendaftarkan seluruh pekerja jasa konstruksi pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
 - c. Mengarahkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk memastikan alokasi iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi tercantum pada setiap dokumen pengadaan proyek APBD dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengarahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk memastikan keberadaan dan keabsahan bukti pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi oleh penyedia jasa sebelum melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia yang dibayarkan melalui mekanisme uang muka, pembayaran termin, ataupun pembayaran sekaligus.
 - e. Memberikan sanksi administratif kepada penyedia yang tidak mendaftarkan seluruh pekerja jasa konstruksi pada program Jaminan Sosial sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
3. Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Ditjen

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196803021993031002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.